

## **KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan dan pengguna jasa bandara lainnya dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.


Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok yang dioperasikan menggunakan tenaga baterai (vape/rokok elektronik) sebagaimana didefinisikan dalam peraturan.

Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan fasilitas area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Memasang tanda dilarang merokok pada kawasan bebas asap rokok.
- c. Membangun kesadaran pekerja akan bahaya asap rokok melalui sosialisasi.
- d. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.
- g. Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makassar bertanggung jawab untuk menjamin kebijakan K3 ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan.

Maros, Agustus 2018  
General Manager



Wahyudi